

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum sudah ada sejak dulu, tetapi tata cara sudah berbeda sesuai dengan perkembangan zaman mengingat semakin banyaknya jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini, maka para penegak hukum semakin tertantang untuk melakukan tindakan baik yang bersifat preventif yaitu peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum maupun yang bersifat represif yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, dan selain itu juga mengusahakan agar si pelaku tindak kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya, apalagi dalam menghadapi kehidupan yang serba sulit saat ini sebagian orang akan berpikir secara pintas, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti pencurian, pembunuhan, memakai dan mengedarkan narkoba dan perampokan dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi dimana saja dan setiap hari media cetak atau surat kabar maupun melalui ponsel memuat berita-berita yang meresahkan masyarakat.

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti hal yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *Penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Menurut Reglemen 1917 Pasal 28 Ayat (1) penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama

atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh sipelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tidak pidana. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo, S.H. yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Masyarakat.

Pada perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak Tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan memiliki Program kebijakan itu antara lain Asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Kemudian Reintegrasi sosial dikembangkan dua macam bentuk program pembinaan, yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2, undang-undang nomor 12 tahun 1995, tentang Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki masalah, belum sepenuhnya dapat menunjang tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri,

mengingat sebagian besar dari mereka relatif belum ditunjang oleh bekal kecakapan melakukan pembinaan.

Didukung dengan PP No 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam rumah tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan penyidikan disidang pengadilan. Pasal 2 huruf b bab II pengertian Kep. Men Kehakiman Republik Indonesia. NO. M.02 PK. 04.01 Tahun 1990 tentang pola pembinaan tahanan dalam bab VII tentang pelaksanaan pembinaan narapidana. Berikut ini merupakan contoh kasus napi yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan kasus pertama napi **kabur** Senin, 24 Januari 2011 | 20:25 WIB AWAL 2011 merupakan masa kelam bagi jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung diawal tahun ini sudah ada dua kasus pelarian tahanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Metro dengan meloloskan sembilan narapidana (napi) kabur. Ironisnya, dua kasus itu terjadi hanya berselang dua pekan saja. Kasus pertama terjadi pada 4 Januari lalu, Saat itu 5 narapidana yang menghuni kamar 27 blok B lapas tersebut kabur pukul 03.30 WIB. Mereka adalah Hasmi Rahmat, Supriyanto, Indra Yani, Tabrani, dan Dadang Apriyana. Para napi itu kabur dengan memanfaatkan sarung dan ikat pinggang untuk memanjat plafon serta tembok dinding tahanan setinggi 3 meter. Kejadian serupa kembali terulang 4 tahanan pada 18 Januari di kamar 5 blok A sukses melenggang sekitar pukul 03.30 WIB. Keempat tahanan itu adalah Edi Sanjaya, Aris Riyadi, Rusli Harahap, dan Sutio. Mereka kabur dengan membobol tembok lapas menggunakan linggis. Sehingga bulan Januari ini saja sudah 9 tahanan yang berhasil kabur. Dari jumlah itu baru satu tahanan yaitu Supriyanto yang berhasil ditangkap. Kasus ini belum ditambah dengan kasus pelarian tahanan pada 2010

lalu. Kala itu tercatat ada 17 Napi berhasil meloloskan diri dari lembabnya jeruji besi lapas/rutan 6 diantaranya yang berhasil ditangkap. (<http://radarlambar.co.id>, Diakses tgl 27 maret 2011)

Kasus yang kedua Berpura-pura mau buang air kecil, seorang tahanan gembong narkoba berhasil kabur. Indra Jaya alias Inbes , 39, yang divonis 4 tahun penjara berhasil mengelabui 2 petugas rutan yang mengawalinya, di dekat lapangan Way Halim, Sabtu (8/05) sekitar pukul 17.30 WIB. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Way Hui, Riyanto, mengatakan, kaburnya tahanan narkoba ini karena kelalaian kedua anak buahnya yang melakukan pengawalan saat itu. Napi Indra Jaya baru satu tahun menjalani hukuman dan masih 3 tahun lagi. Pada sore itu, Indra mengeluh perutnya sakit sekali hingga pihak Rutan langsung membawa Indra ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeluk, Bandar Lampung. Di tengah perjalanan tepatnya di Taman Kota Way Halim, Bandar Lampung, Indra minta izin mau buang air kecil. Kedua penjaga mengizinkan hanya saja tidak mengawasi dari dekat sehingga Indra bisa kabur dengan leluasa. Kedua petugas Lapas mencoba mencari tapi Indra tidak ditemukan sehingga mereka kembali ke Lapas tanpa tahanan. Selanjutnya Ka. Lapas Way Hui, masalah anggota yang lalai saat mengawal tahanan sudah dibuatkan berita acara pemeriksaan dan menyerahkan sepenuhnya ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung untuk ditindak tegas.

Berdasarkan kasus di atas yang menjadi faktor penyebab pelarian narapidana dari Lapas adalah murni kesalahan dari kedua petugas lalai dalam menjaga narapidana yang mengakibatkan larinya napi tersebut. Maka sudah sepantasnya petugas tersebut yang telah melalaikan tugas mendapatkan sanksi dari Lembaga Pemasyarakatan tempatnya bekerja. Dan narapidana tersebut tertangkap kembali maka napi tersebut akan mengganti masa tahanannya dihitung selama ia

melarikan diri dari Lapas. Dan hukuman yang diberikan adalah pencabutan hak-hak tertentu narapidana misalnya hak mendapatkan remisi, hak untuk mendapatkan kunjungan .

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab larinya narapidana narkotika dari lembaga Pemasyarakatan Way Hui?
- b. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap pelarian narapidana dari LP Way Hui?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan hukum pidana, yang menjadi ruang lingkup penelitian ini akan dibatasi pada faktor penyebab pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan narkotika dan upaya penanggulangan kejahatan terhadap pencegahan napi dari lembaga pemasyarakatan. Dengan lokasi penelitian di wilayah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A di Way Hui Kec.Sukarame Bandar Lampung.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui faktor penyebab larinya narapidana narkotika dari lembaga pemasyarakatan Way Hui

- b. Mengetahui penanggulangan kejahatan terhadap pelarian narapidana narkoba dari lembaga pemasyarakatan Way hui

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana tentang sistem pemasyarakatan dan upaya penanggulangan kejahatan.

- b. Secara praktis

Berguna untuk memberi bahan masukan bagi para pelaksana pengadilan dapat mengerti bahwa sesungguhnya nara pidana juga manusia dan sepatutnya kita memperhatikan pula hak-haknya sebagai manusia untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, apalagi pendidikan yang layak. Narapidana memang pelanggar hukum, tapi seringkali kita lupa bahwa mereka juga manusia. Dan tingkatkan pengawasan sehingga dapat dicegah narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto . 1986 : 123).

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang sebab-sebab mengapa orang melakukan tindak kejahatan dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan baik

pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga didukung tingka kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Menurut Ramli Atmasasmita (2005) menjelaskan ada beberapa teori-teori sebab orang melakukan kejahatan tersebut antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial. perilaku jahat tidak
diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

2. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

3. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur, yaitu:

- a. Teori *delinquent subculture*, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- b. Teori *differential opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu a. criminal sub culture, b. conflict sub culture, c. retreatis sub culture. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

4. Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

5. Teori konflik

Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik dari pada konsensus.

6. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box (Hendrojono, 2005: 99) dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atau melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

b. Teori Penanggulangan kejahatan

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter. Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology* (1969 : 56) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana;
- b. Pencegahan tanpa pidana;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Dalam pembagian diatas upaya upaya-upaya yang disebut dalam butir b dan c dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat penindasan sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas menurut sudarto. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian

dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992 : 149).

2.Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor adalah sesuatu hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991:279).
- b. Sebab adalah sesuatu yang mengakibatkan hal tanpa dibuat – buat (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- c. Narapidana adalah adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7)).
- d. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (UU No. 12 1995 Pasal 1 ayat (3)).
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1)).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan ,maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan skripsi dengan Judul “Faktor penyebab pelarian narapidana dari lembaga pemasyarakatan narkotika klas II A di Way Hui”. Kemudian dalam bab ini juga memuat perumusan masalah dan pembatasan ruang lingkup masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Way Hui, pengertian narapidana, sistem pemasyarakatan di indonesia, upaya penanggulangan kejahatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai langkah–langkah atau cara yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah yang digunakan dalam membahas skripsi, sumber dan jenis data, populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang faktor penyebab larinya narapidana dan upaya penanggulangan kejahatan dalam mencegah pelarian narapidana dari LP.

V. PENUTUP

Bab ini menguraikan dua hal, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran terhadap sistem pemasyarakatan dan upaya penanggulangan kejahatan dalam mencegah pelarian narapidana dari LP.